

SUTOMO ABU NASHR, LC

ANDAI SAJA HADITSNYA
SHAHHH,
ITULAH MADZHABKU



امثلة اربعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Andai Saja Haditsnya Sahih, Itulah Madzhabku

Penulis : Sutomo Abu Nashr

46 hlm

JUDUL BUKU

Andai Saja Haditsnya Sahih, Itulah
Madzhabku

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Moh. Abdul Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

2 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Kata Pengantar	6
A. Latar Belakang	11
1. Pemaknaan Simplistis	11
2. Belajar dari kisah As Subki.....	13
B. Kritik Atas Gagal Paham	15
1. Gagal Paham Pertama.....	15
2. Gagal Paham Kedua	16
3. Gagal Paham Ketiga	18
4. Gagal Paham Keempat.....	19
5. Gagal Paham Kelima	20
C. Agar Selamat dari Gagal Paham	21
1. Penjelasan Imam An Nawawi	21
2. Penjelasan Al Hafidz Ibnu Shalah	24
3. Penjelasan Imam As Subki.....	27
4. Penjelasan Imam Ibnu ‘Abdin Al Hanafi	28
5. Penjelasan Imam Al Qarafi Al Maliki	28
6. Penjelasan Imam Ibnu Rajab Al Hanbali	29
D. Menggali Hukum Fiqih dari Hadits	31
1. Dua Langkah	31
a. Pertama	32
b. Kedua	33
2. Ikhtilaf Juga Terdapat Dalam Ilmu Hadits.....	36
E. Peran Fiqih Dalam Ilmu Hadits	40
1. Imam Asy-Syafi’i.....	40
2. Ar-Romahurmuzy	41
3. Al-Khtib Al-Bahgdadi	41

4. Ibnu As-Shalah	41
5. Ibnu Daqiq al Ied	42
6. Al Hafidz al 'Iraqi	42
7. Al Hafidz Ibn Hajar	42
Profil Penulis.....	44

Kata Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Mirip seperti proses kelahiran buku kecil saya sebelumnya, buku kecil ini juga tidak lain hanyalah pengembangan dari artikel yang pernah saya muat dalam salah satu rubrik di rumahfiqih.com. Bedanya, judul yang ada dalam artikel saya rubah menjadi sedikit lebih panjang dan langsung mengena pada inti pembicaraan buku ini.

Diskusi dengan beragam narasumber, pertanyaan kritis dari para jamaah di berbagai forum, dan tentu saja bacaan tambahan referensi terkait tema yang meskipun tidak terlalu signifikan, namun sedikit-banyak cukup untuk memperkaya gagasan buku kecil ini.

Andai Saja Haditsnya Sahih, Itulah Madzhabku. Demikianlah buku kecil ini diberi judul. Judul ini adalah terjemahan dari ungkapan yang sangat populer dinisbatkan kepada Imam As Syafi'i *rahimahullahu*.

Barangkali salah satu faktor populernya terminologi hadits sahih di tengah kalangan awam adalah karena ungkapan Imam Syafi'i ini. Hanya saja terminologi tadi tidaklah dipahami kemudian dengan pemahaman yang sebenarnya. Sebagian memahami bahwa selain hadits sahih maka harus ditolak. Padahal dalam perkembangannya, ilmu hadits mengenalkan terminologi lain yaitu hadits hasan yang levelnya memang di bawah hadits sahih. Namun hadits tersebut disepakati oleh para ulama - meskipun bukan atau tidak sahih- tetap dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam hukum atau beramal. Apalagi yang level hasan, bahkan yang dhaif pun tidak serta merta ditolak begitu saja oleh para ulama.

Hanya saja pemetaan akademis ini tidaklah sepopuler terminologi hadits sahih itu sendiri atau tidak sepopuler dengan ungkapan Imam Syafi'i tadi. Karena itulah seringkali ditemukan di lapangan dengan mudahnya ada sementara orang yang menolak hadits tertentu karena adanya informasi atau bahan baca yang menjelaskan bahwa hadits tersebut tidak sahih. Padahal 'status' *tidak-sahih* ini sama sekali belum tuntas. Bisa jadi yang dibaca dan tertulis adalah hadits hasan yang -betul sekali- memang tidak sahih. Tapi apakah lantas ditolak

begitu saja ?

Begitu juga *tidak sah* yang dijadikan sebagai penolakan terhadap hadits tertentu yang didengar dalam suatu pengajian, bukanlah satu-satunya kesimpulan yang ada, terkait status hadits tersebut. Bisa saja yang dia baca tidak sah, tapi yang disampaikan di pengajian adalah sah. Kok bisa satu hadits yang sama dihukumi berbeda ? Karena sebagaimana fiqih, penentuan kesimpulan status validitas hadits juga wilayah yang penuh dengan perbedaan.

Akan tetapi berapa banyak di antara kaum muslimin yang benar-benar mengetahui dan menyadari realitas akademis ini ? Yang pada gilirannya nanti, tidak akan *kagetan* ketika ada satu hadits kok diamalkan dan dijadikan landasan padahal status hadits tersebut menurutnya (tepatnya menurut yang dia baca) dhaif.

Lebih parah lagi adalah adanya sebagian orang yang beranggapan bahwa semua pandangan-pandangan madzhab fiqih tidaklah perlu untuk diikuti kecuali jika tidak bertentangan dengan hadits sah. Karena madzhab yang benar adalah madzhabnya *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan itu hanya ada dalam hadits-hadits sah. Lagi pula bukankah para Imam Madzhab sendiri yang mengatakan, *Jika Saja Haditsnya Sahih, itulah Madzhabku ?*

Secara sekilas, pandangan ini tampak masuk akal. Kalau saja yang mengatakan adalah para ulama mujtahidin, maka itu semua dengan mudah kita

terima. Akan tetapi jika yang mengatakan adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kapasitas apapun terkait hadits, maka tentu saja pandangan tersebut harus ditolak.

Sebab tidaklah seseorang akan mengetahui adanya pertentangan hakiki antara sebuah pandangan atau madzhab dengan sebuah hadits kecuali dia adalah seorang mujtahid. Dan tidaklah ada istilah *madzhab* kecuali karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hadits. Dan bukan karena yang satu menggunakan hadits dan yang lain -secara sengaja tanpa alasan ilmiah apapun- tidak menggunakannya. Maka sangat tidak tepat kalau ada istilah *madzhab Rasulullah*. Karena semua madzhab yang ada adalah jalan untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ungkapan Imam Syafi'i di atas sebenarnya kurang lebih memiliki semangat yang sama dengan kaidah-kaidah dalam ushul fiqih seperti; *jika sudah ada atsar maka batal lah nadhar* atau *tidak ada ijtihad saat sudah ada nash*. Ungkapan atau kaidah semacam ini salah satunya hanya ingin menunjukkan bahwa kita harus mendahulukan wahyu daripada sekedar akal dan hanya semata akal.

Andai Saja Haditsnya Sahih, Itulah Madzhabku yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.

Meskipun kecil, semoga buku ini tetap bias dipetik

kemanfaatannya. Selamat membaca

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Sutomo Abu Nashr

A. Latar Belakang

Dalam metode mengikuti salah satu Imam madzhab fiqih, ada ungkapan yang cukup populer dari para Imam madzhab yang sudah terasa menjadi semacam 'kaidah' terkait dengan validasi sumber fiqih yang kedua setelah Al-Quran; hadits-hadits Rasulullah SAW. Ungkapan itu berbunyi, *“Idza sohhal hadits fahuwa madzhabi”* (Jika haditsnya sah, maka itulah madzhabku).

Ungkapan yang dinisbatkan -dengan beragam redaksinya- kepada hampir semua Imam Madzhab ini, seringkali oleh sementara kalangan dijadikan sebagai pedang yang siap untuk dihunuskan kepada siapa saja -para muqallid- yang secara terang-terangan mengamalkan ajaran madzhab fiqih tertentu. Hal mana ajaran madzhab tersebut dalam pandangan sang penghunus “pedang”, nyata-nyata “bertentangan” dengan hadits sah yang baru saja ia ketahui. Dalam pandangan mereka, -sesuai ungkapan tadi- madzhabnya sang Imam pastinya mengikuti hadits tersebut, dan bukan seperti yang diamalkan muqallid.

1. Pemaknaan Simplistis

Pandangan simplistis semacam ini biasanya muncul dari mereka yang barangkali tak pernah sedikitpun membaca latar belakang fiqih dan beragam perbedaannya. Bahkan bagaimana seharusnya ungkapan diatas itu diinterpretasi, mereka tak lagi mau peduli. Dalam pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan ini, mereka biasanya akan mempertanyakan; *ungkapan yang*

sudah cukup jelas maksudnya ini, mau dimaknai apa lagi ?

Padahal secara nyata para ulama yang jauh lebih mengerti, telah menelusuri dan sudah menjelajahi seluk beluk madzhab, ternyata tidak memaknai ungkapan diatas sebagaimana yang mereka maknai. Pemaknaan yang terlalu menyederhanakan ini antara lain berkisar pada poin-poin berikut :

-
- Hanya hadits sahih saja yang bisa dijadikan pijakan madzhab fiqih.
-
- Sang Imam madzhab fiqih tidak mengetahui hadits tersebut.
-
- Menyimpulkan sebuah hukum fiqih seolah-olah hanya cukup dengan sekedar mengetahui kesahihan (validitas) sebuah hadits.
-
- Pemahaman pribadi terhadap hadits tersebut kemudian dengan seenaknya dinisbatkan atau disandarkan kepada madzhabnya sang Imam.
-
- Penilaian bahwa hadits yang ditangannya itu sahih seolah-olah merupakan kesimpulan yang sudah final.
-

Sebenarnya sebagian kecil dari poin-poin diatas - seperti yang akan diuraikan nanti- tidak sepenuhnya keliru. Sebagaimana diutarakan oleh Imam An Nawawi, beberapa fuqaha memang bisa kita dapati

berfatwa sesuai dengan konsekwensi hadits yang ditelaahnya meski fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat Imam madzhabnya. Mereka kemudian juga menisbatkan fatwanya kepada sang Imam. Inilah yang dalam beberapa studi formulasi madzhab, kemudian disebut sebagai *al madzhab istilahan* dan bukan *al madzhab haqiqatan*.

2. Belajar dari kisah As Subki

Ada satu kisah tentang Imam As Subki yang beliau tuturkan sendiri. Dalam salah satu risalah singkatnya seputar ungkapan diatas, Imam As Subki mengaku pernah terjatuh dalam sebuah kekeliruan. Beliau pernah meninggalkan qunut subuh karena mendengar kisah imam besar ahli hadits bermadzhab syafi'i.

Seorang ulama ahli hadits bermadzhab syafi'i yang bernama Abul Hasan Muhammad ibn 'Abdil Malik Al Karji memutuskan untuk meninggalkan qunut subuh. Argumentasinya adalah bahwa ada hadits sahih yang jelas menginformasikan bahwa nabi meninggalkan qunut dalam shalat subuh.

Pada suatu hari dalam mimpinya dia bertemu dengan ulama besar syafi'iyah yaitu Abu Ishaq As Syairazi. Beliau bersalaman dan berusaha mencium tangan sang guru besar itu. Tapi As Syirazi menolaknya. Al Karji melaporkan bahwa beliau adalah termasuk anak pemikiran As Syirazi dan selalu membaca Al Muhadzab dalam kelas-kelasnya.

As Syirazi kemudian menanyakan kepada Al Karji mengapa meninggalkan qunut subuh. Jawabnya,

“Karena Imam Syafi’i mengatakan bahwa andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku ...”.

Al Karji sempat menjelaskan seputar hadits qunut kepada As Syirazi dan beliau menyimaknya. Sampai akhirnya, As Syirazi tersenyum manis kepadanya.

Menyimak kisah ini, As Subki kemudian meninggalkan qunut subuh dalam beberapa waktu. Namun setelah tahu fakta sebenarnya bahwa yang ditinggalkan nabi ternyata bukanlah qunut di shalat shubuh, maka As Subki kembali melaksanakan qunut dalam shalat subuh beliau. Yang ditinggalkan nabi adalah doa laknat atas kelompok Dzakwan dan juga qunut di selain shalat subuh.

Pendapat Al Karji di atas adalah pendapat yang *marjuh* (lemah). Imam Nawawi dalam Al Majmu’ sudah memarjuhkan pendapat tersebut. Dan kritik An Nawawi menjelaskan kepada kita tentang tidak mudahnya mengamalkan ungkapan Imam Syafi’i diatas.

B. Kritik Atas Gagal Paham

Dalam latar belakang sudah disebutkan sekitar ada lima pemaknaan terhadap ungkapan Imam Syafi'i diatas yang cukup simplistis. Atau lebih tepatnya penyederhanaan pemahaman tersebut dianggap sebagai gagal paham atas maksud yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Tulisan berikut ini hendak menunjukkan dan meluruskan gagal paham tersebut.

1. Gagal Paham Pertama

Sebagian orang memahami dari ungkapan “*Andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku*” bahwa hanya hadits sahih saja yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum fiqih. Padahal para ulama ahliil hadits, mayoritasnya mengatakan bahwa hadits hasan walaupun berbeda level dengan hadits sahih, akan tetapi dalam hal *ihtijaj* (dijadikan sebagai landasan hukum) statusnya sama dengan hadits sahih.

Kesepakatan mayoritas ulama hadits ini minimal ada dalam hadits *hasan lidzatihi*. Sedangkan *hasan lighairihi* karena berasal dari hadits dhaif (yang terakumulasi banyak jalurnya), maka ada yang menolaknya.

Bahkan dalam nukilan Imam As Suyuti, penggunaan hadits hasan sebagai hujjah itu bukan saja pandangan mayoritas ulama hadiits. Akan tetapi pandangan tersebut sudah menjadi sebuah kesepakatan semua ulama hadits. Walaupun nukilan ini dikomentari sebagian *muhaqqiq* sebagai satu-satunya nukilan yang secara tegas menyebutkan kesepakatan keseluruhan ulama, minimal dari

nukilan ini kita jadi paham bahwa hadits yang tidak sah pun ternyata bias dijadikan hujjah. Minimal dia adalah hadits hasan.

Maka sungguh tidak tepat jika ada hadits yang ditolak oleh sementara orang, hanya karena hadits tersebut levelnya hasan. Padahal kalau kita mau membaca lebih jauh, apalagi yang hasan, bahkan yang dhaif pun tidak serta merta ditinggalkan atau tidak diamankan kandungannya.

Barangkali di antara pembaca ada yang cukup akrab dengan Bahasa Imam Turmudzi dalam Sunannya. Beliau tidak sedikit mengomentari hadits yang dihukumi dhaif dengan mengatakan bahwa hadits tersebut diamankan oleh para shahabat dan para ulama. Begitu juga dengan beberapa ulama yang lain pasca Imam Turmudzi.

Ada hadits tentang diutusnya Muadz bin Jabal ke Yaman. Hadits tentang tidak jatuhnya talak seorang yang kurang akalnya. Hadits tentang setiap utang yang mengandung profit maka itu adalah riba. Ini semua adalah contoh hadits-hadits disepakati dhaif namun juga disepakati diamankan kandungannya. Tentu masih ada sekian contoh hadits lagi yang bias disebutkan. Akan tetapi tiga hadits tersebut semoga cukup untuk dijadikan sebagai sampel yang memahamkan agar tidak lagi gagal paham.

2. Gagal Paham Kedua

Gagal paham berikutnya terhadap ungkapan *Andai saja haditsnya sah, itulah madzhabku* adalah pemahaman bahwa; menyimpulkan sebuah hukum

fiqih seolah-olah hanya cukup dengan sekedar mengetahui kesahihan (validitas) sebuah hadits.

Untuk menunjukkan gagal paham kedua ini, kita cukup membandingkan antara hadits dengan Al-Quran. Kalau saja dengan mengetahui kesahihan atau validitas sebuah hadits maka urusan sudah selesai, seharusnya para ulama tidak perlu lagi membahas Al-Quran. Seharusnya para ulama tidak perlu capai-capai menuliskan berjilid-jilid kitab tafsir. Mengapa ?

Karena berbeda dengan hadits, Al-Quran itu sudah tuntas dari sisi validitasnya. Tidak ada perdebatan rumit tentang itu. Semua ulama sudah sepakat bahwa Al-Quran yang kita baca tiap hari itu kesahihannya sudah tidal lagi level masyhur, mustafid, apalagi gharib. Kesahihan Al-Quran itu sudah level mutawatir; satu level yang menimbulkan keyakinan maksimal tentang kebenaran bahwa ayat-ayat tersebut memang benar-benar ayat suci wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Terus mengapa para ulama masih membahas dan menulis penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, bahkan yang sudah mutawatir ini masih juga diperdebatkan kandungannya ? Sebab, kalau hanya berhenti pada validitas atau kemutawatiran, maka akan banyak hukum yang justru bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri.

Kalau hanya bicara validitas, maka akan ada sekian ayat yang seharusnya sudah tidak boleh diamalkan, namun tetap diamalkan. Akan ada sekian ayat yang saling menjelaskan tapi malah diamalkan secara

parsial. Akan ada sekian ayat yang seharusnya dipahami dengan Bahasa dan sastra tapi dipahami secara tekstual. Dan akan ada sekian kesalahan bahkan kesesatan yang ditimbulkan ketika hanya mengandalkan *yang penting sah*.

Hal yang sama seperti diatas, juga akan sangat mungkin terjadi pada hadits jika hanya mengandalkan *yang penting sah*.

3. Gagal Paham Ketiga

Sebenarnya yang ketiga ini tidak secara langsung berhubungan dengan ungkapan *Andai saja haditsnya sah, itulah madzhabku*. Untuk yang ketiga ini hanyalah persoalan kurang piknik dalam ilmu hadits.

Dalam pandangan sementara orang, yang namanya dhaif atau sah itu sudah final, tidak ada alternatif atau pandangan yang lain, dan penyampai hadits dhaif itu tidak tahu bahwa haditsnya adalah dhaif.

Padahal sebagaimana terjadi dalam ilmu fiqh, penentuan status validitas sebuah hadits adalah kerja ijtihadi. Dan yang namanya ijtihad, tentu saja karakternya adalah; bisa salah bisa benar, bisa beragam kesimpulan, dan bisa dikoreksi di kemudian hari.

Maka ketika ada sebuah hadits yang disampaikan atau malah biasa diamalkan oleh orang lain dan kita tahu bahwa hadits tersebut dhaif, sama sekali tidak dibenarkan untuk langsung beramar *makruf nahi mungkar*. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah status haditsnya diperselisihkan atau tidak ?

Dan perbedaan para ulama hadits di dalam menentukan dan menyimpulkan suatu status hadits tak kalah rumitnya bila dibandingkan dengan perbedaan para ulama fiqh di dalam menentukan pandangan paling *rajih* atau terkuat dalam satu kasus masalah.

4. Gagal Paham Keempat

Gagal paham yang keempat ini bisa dikatakan bentuk kesombongan jika yang mengatakannya adalah orang yang sama sekali masih hijau dalam dunia hadits maupun fiqh.

Ada sementara orang yang memahami dari ungkapan *Andai saja haditsnya sah, itulah madzhabku* dengan menyimpulkan bahwa Sang Imam madzhab fiqh tidak mengetahui hadits tertentu. Kalau saja hadits tersebut diketahui oleh sang Imam, maka tanpa diragukan pandangan fiqh sang Imam akan berbeda.

Padahal ketika ada imam yang tidak mengamalkan hadits tertentu bukan berarti bisa dipastikan beliau tidak mengetahuinya. Sangat mungkin hadits tersebut diketahui, akan tetapi karena faktor tertentu, hadits tersebut tidak beliau amalkan. Dan hal semacam ini sudah sangat populer di tengah para ulama.

Kalaupun kita andaikan bahwa sang Imam memang benar-benar tidak mengetahui hadits tersebut, maka cara mengetahui *ketidaktahuan* sang Imam bukanlah perkara yang mudah. Karena yang mengklaim seperti itu dituntut untuk menelusuri

seluruh kitab-kitab hadits dan seluruh hasil ijtihad sang Imam. Agar yang demikian tadi tidak berhenti pada sekedar klaim.

5. Gagal Paham Kelima

Agak mirip dengan gagal paham sebelumnya, atau ini merupakan kelanjutan urutan berikutnya, untuk yang kelima ini hanyalah persoalan kapasitas. Ada sebagian orang dengan kapasitas yang sangat amat mengesankan, tapi berani memahami ungkapan *andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku* persis seperti yang dipahami oleh para ulama mujtahid yang jelas mumpuni secara kapasitas dan otoritas.

Mereka orang-orang yang perlu dikasihani ini berani dengan sangat percaya diri mengklaim bahwa pemahaman pribadinya terhadap hadits yang dia ketahui, tapi “tidak diketahui” oleh mujtahid, kemudian dengan seenaknya dinisbatkan atau disandarkan kepada madzhabnya sang Imam. Mereka mengatakan bahwa madzhab sang Imam pasti begini, karena hadits ini sahih. Dan jika sahih maka itulah madzhabnya.

Padahal ada sekian jumlah faktor seorang mujtahid tidak mengamalkan sebuah hadits meskipun itu hadits sahih.

C. Agar Selamat dari Gagal Paham

Andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku adalah ungkapan seorang ulama besar. Sebagai seorang ulama yang memiliki karakter; bahasa yang hemat tapi padat, ungkapan-ungkapannya tidak boleh dipahami dengan sederhana, tekstual dan apa adanya.

Sebagaimana sumber utama hukum Islam yang dua itu ada tafsir dan syarahnya, demikian juga kitab-kitab para ulama dan ungkapan-ungkapan mereka juga ada yang menjelaskannya. Agar apa yang dikehendaki oleh para ulama benar-benar tepat dan sesuai sebagaimana yang dipahami oleh para pembacanya, maka ungkapan itu perlu kita serahkan kepada para ulama untuk menjelaskannya.

Berikut ini ada beberapa ulama yang menjelaskan persoalan *Andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku*. Penjelasan mereka perlu kita ketahui, baca dengan seksama, dan dipahami dengan benar agar kita bias selamat dari gagal paham yang lima diatas.

1. Penjelasan Imam An Nawawi

Imam An Nawawi dalam muqaddimah syarah al Muhadzab menjelaskan bahwa kerja-kerja beberapa fuqaha seperti diatas¹, hanya boleh dilakukan oleh mereka yang benar-benar telah melakukan penelusuran dan penjelajahan luas lagi mendalam

¹. menyimpulkan hadits sang Imam sebagai lemah, atau sang Imam belum sampai kepadanya hadits tertentu, dan kalau sampai tahu, pasti itulah madzhabnya dan lain sebagainya.

terhadap semua kitab-kitab yang ditulis Imamnya, bahkan termasuk juga kitab-kitab yang ditulis oleh para murid dan fuqaha penganut madzhabnya. Semuanya.



Hal ini dilakukan agar bisa diketahui secara yakin bahwa sang Imam madzhab benar-benar telah melewati hadits tersebut dalam seluruh kajian fiqihnya.

Imam Nawawi setelah menjelaskan syarat-syarat tersebut diatas mengatakan bahwa yang demikian adalah syarat-syarat yang amat berat dan hanya sedikit sekali fuqaha yang bisa melakukannya. Beliau mencontohkan beberapa fuqaha dari madzhab Imam syafi'i, misalnya Abu Ya'qub Al Buwaithy dan Abu Al Qasim Ad Daraki.

Merekalah -lanjut An Nawawi- orang-orang yang memiliki *rutbatul ijtihad*. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, makna ungkapan diatas

bukanlah bahwa setiap orang yang mengetahui suatu hadits sahih langsung mengatakan ini adalah madzhab sang Imam dengan hanya mengamalkan sisi lahir haditsnya saja. Tidak sesederhana itu.


Sebab menelusuri semua kitab bukanlah perkara ringan. Imam Nawawi saja di zamannya, yang jumlah kitab syafi'iyah belum sebanyak zaman sekarang, menganggapnya sebagai syarat yang berat.

Bahkan Imam Al Hafidz Ibnu Khuzaimah, salah satu ulama dalam madzhab syafi'i yang diakui kehebatannya dalam ilmu fiqh, kebesarannya dalam ilmu hadits, dan penguasaannya yang luas lagi mendalam akan seluruh teks-teks Imam syafi'i saja sampai menyatakan, *“Saya tak mengetahui satu haditspun dari sunnah Rasulullah SAW yang tidak tertulis dalam kitab-kitab As Syafi’i”*.

Apa yang diterangkan dengan cukup jelas oleh Imam Nawawi tentang ungkapan diatas tentu saja bertujuan agar setiap orang tidak bermudah-mudah dalam membenturkan pemahaman barunya terhadap suatu hadits sahih, dengan pemahaman para mujtahid yang secara logika lurus tentu lebih otoritatif dalam menggali sebuah pemaknaan terhadap sebuah hadits. Para mujtahid ketika meninggalkan makna lahir sebuah hadits bukan tanpa sebab atau alasan.

Imam Nawawi menyebutkan beberapa alasan tersebut dalam muqaddimah Syarh al Muhaddzab. Diantaranya adalah pandangan Imam mujtahid akan adanya cacat dalam hadits, adanya nasikh, adanya mukhassis atau adanya ta'wil. Bahkan Ibnu Taimiyyah

telah menyebutkan sekitar dua puluh alasan dalam *raf'u al malam*. Intinya adalah bahwa kita sebagai muqallid hendaknya bersikap tenang dan percaya atas hasil ijtihad para Imam, setenang dan sepercaya para penumpang pesawat terhadap pilot yang akan mengantarkan mereka sampai ke tempat tujuan.



2. Penjelasan Al Hafidz Ibnu Shalah

Namun seorang penganut madzhab yang merasa tidak nyaman ketika amalannya seakan bertentangan dengan sebuah hadits, dalam ushul fiqihnya Ibnu Shalah, dia boleh saja berijtihad secara mandiri berbeda dengan madzhabnya demi mengamalkan hadits tersebut. Dengan catatan, dia memang memiliki perangkat mutlak ijtihad, atau minimal perangkat ijtihad parsial dalam masalah, kasus atau persoalan yang berkaitan dengan hadits tersebut.

Guru dari tiga gurunya Imam Nawawi ini, juga

membolehkan untuk mengamalkan hadits tersebut meski bagi mereka yang tidak memiliki perangkat ijtihad namun merasa tidak nyaman dengan amalan madzhabnya dan setelah berupaya mencari-cari, tidak pula berhasil menemukan jawaban memuaskan atas kontradiksi amalan madzhabnya dengan makna hadits.

Pembolehan ini dengan syarat dan catatan bahwa ada Imam lain yang mengamalkan hadits tersebut. Dan bukan semata-mata pemahamannya sendiri. Hal ini disebutnya sebagai udzur yang membolehkan untuk mengamalkan pendapat Imam lain yang bukan madzhabnya. Gagasan ushuli Ibnu Shalah ini mendapat pujian dari Imam Nawawi sebagai langkah yang *hasanun muta'ayyin*.

Salah satu contoh aplikasi atas gagasan Ibnu Shalah ini, misalnya apa yang dialami oleh para penganut madzhab fiqh hanafi.

Imam Abu Hanifah dengan mendasarkan pada sebuah hadits sahih dalam pandangan beliau, berpendapat bahwa berwudhu dengan menggunakan *nabidz* itu diperbolehkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini sebenarnya bertentangan dengan qiyas yang sering dijadikan sebagai hujjah oleh beliau.

Namun, demi cintanya dalam mengamalkan substansi hadits-hadits Rasulullah SAW yang beliau yakini validitasnya, Abu Hanifah dalam kasus ini lebih memilih untuk mendahulukan hadits daripada qiyas. Dengan cukup jelas dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menyebut *nabidz* sebagai *ma'oun thahur* (air

yang mensucikan).

Ternyata para penganut madzhab hanafi tidak sepakat dengan Imam yang sangat mereka muliakan tersebut. Dalam banyak syarah atas kitab *Al Hidayah* misalnya, para imam dalam madzhab hanafi lebih memilih untuk beramal sebagaimana madzhab tiga Imam lainnya² (jumhur).

Alasannya adalah para ahli hadits dari kalangan madzhab hanafi pun ternyata tidak sependapat dengan status validitas hadits Ibn Mas'ud diatas. Al Hafidz Abu Ja'far At Thahawi dan Al Hafidz Abu Muhammad Az Zailai' misalnya, adalah contoh para huffadz hanafiyah yang tidak sepakat dengan Imam besar Abu Hanifah dalam kasus status hadits tersebut. Kalaupun dianggap sah, maka menurut Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, hadits tersebut telah dinaskh (dibatalkan hukumnya) dengan ayat tayammum yang turun di Madinah.

Maka kalau orang-orang hanafi dalam kasus ini tidak mengikuti Imam pendiri madzhabnya, hal itu diperbolehkan karena memang ada para Imam lain yang bisa dijadikan panutan dan pijakan dalam beramal. Dan bukan dengan hasil kesimpulan sendiri. Sebab, tidak sah sebuah ijtihad yang lahir dari seseorang yang bukan mujtahid.

Namun dalam mengamalkan konsekwensi hadits yang berbeda dengan madzhabnya itu harus pula disertai dengan adab-adab ilmiah. Salah satu adab

². Maksudnya adalah Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal

yang perlu dijaga dalam berinteraksi dengan pendapat para Imam yang secara lahir bertentangan dengan suatu hadits adalah seperti apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa kita tidak boleh menganggap para Imam itu telah berani untuk menyelisih hadits-hadits Rasulullah SAW.

Ketika melakukan pembelaan terhadap Imam fiqih besar Abu Hanifah yang dikenal sebagai salah satu Imam *Ahlurra'yi*, Ibnu Taimiyah mengkritisi mereka yang menganggap penyelisihan terhadap hadits itu dilakukan secara sengaja.

Anggapan ini menurut Ibnu Taimiyah adalah sekedar prasangka belaka atau menuruti hawa nafsunya. Karenanya, Ibnu Taimiyah juga telah menyebutkan alasan-alasan masuk akal mengapa para Imam itu tidak mengamalkan hadits tersebut.

3. Penjelasan Imam As Subki

Imam As Subki dalam risalah singkat yang secara khusus memang ditulis untuk menjelaskan ungkapan ini, memiliki pandangan menarik tentang apa yang dimaksud dengan *tidak mengamalkan sebuah hadits*.

Menurut beliau, tidak mengamalkan sebuah hadits adalah sama sekali tidak mempertimbangkan dan melirik hadits tersebut dalam proses ijtihad menyimpulkan hukum.

Contoh yang beliau sebutkan adalah seperti tidak mengamalkan hadits karena bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah, atau bertentangan dengan qiyas, atau ketidakfaqihan seorang perawi, atau bertentangan dengan tindakan perawi itu

sendiri, atau bertentangan dengan perbuatan shahabat, dan lain sebagainya.

Sedangkan tidak mengamalkan hadits karena problematika sanad, atau karena dinaskh, ditakhsis, ditakwil dan seterusnya, maka ini tidak termasuk dalam pembahasan yang dimaksud. Karena hadits yang tidak diamalkan dalam hal ini sebenarnya bukan ditolak.

Akan tetapi dikelola sedemikian rupa agar bisa diamalkan kesimpulan akhirnya secara komprehensif dengan hadits-hadits yang lain.

4. Penjelasan Imam Ibnu 'Abdin Al Hanafi

Beliau bermadzhab Hanafi. Dan dalam madzhab Abu Hanifah ini, ungkapan yang sama juga populer diriwayatkan dari beliau. Sama seperti para imam sebelumnya, Ibnu 'Abdin juga mensyaratkan syarat-syarat yang cukup ketat untuk orang yang mau beramal atau (menisbatkan sebuah pendapat ke dalam madzhab hanafi) dengan sebuah hadits yang bertentangan dengan pandangan hanafi.

Dan ketika yang melakukannya memang sudah memenuhi syaratnya, maka dia boleh untuk menisbatkan pandangan tersebut sebagai madzhab Hanafi. Karena *andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabnya Abu Hanifah*.

5. Penjelasan Imam Al Qarafi Al Maliki

Imam Al Qarafi mencontohkan adanya keheranan sebagian orang terhadap Imam Malik yang tidak mengamalkan hadits *khiyar* jual beli padahal beliau meriwayatkannya. Beliau menjelaskan bahwa apa

yang dilakukan oleh Imam Malik bukanlah kesengajaan meninggalkan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ada faktor yang membuat hadits tersebut tidak beliau amalkan walaupun beliau riwayatkan. Faktor tersebut adalah karena adanya kontradiksi antara tradisi masyarakat Madinah dengan hadits.

Akan tetapi jika ada seseorang tidak sekaliber pendiri madzhab melakukan hal yang sama dan kesimpulannya berbeda dengan madzhab resmi yang dianutnya, maka dia tidak semudah mengatakan bahwa madzhab sang imam pasti seperti yang diijtihadkannya.

Jika dia benar-benar menguasai piranti-piranti ijtihad yang telah disebutkan diatas dan memiliki penguasaan materi terhadap madzhabnya, maka baru diperbolehkan. Karenanya beliau mengkritisi sebagian ulama syafi'iyah yang dengan bermudah-mudah mengatakan bahwa ini adalah madzhab as Syafi'i tanpa ada penelitian mendalam terlebih dahulu.

6. Penjelasan Imam Ibnu Rajab Al Hanbali

Dalam risalah singkat beliau yang ditulis dalam rangka menyanggah para penganut madzhab selain empat madzhab populer, beliau menuliskan relatif panjang biografi intelektual Imam Ahmad.

Setelah informasi tentang biografi sang Imam Madzhab Hanbali beliau anggap cukup, beliau memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu agar sekalipun jangan sampai berani mengklaim bahwa

Imam Mazdhab telah luput darinya satu hadits tertentu, atau dia berhasil menelaah sesuatu yang belum ditelaah oleh Imam madzhab dan lain-lain.

Nasihat ini beliau sampaikan dengan menggarisbawahi bahwa orang yang dianggap belum mentelaah, atau ada yang luput dari ijtihad beliau satu masalah tertentu itu adalah orang dengan profil seperti yang beliau tulis itu. Bagaimana mungkin hal itu bias terjadi ?

Dalam biografi tersebut, diantaranya disebutkan bahwa Imam Ahmad adalah pecinta dan pejuang Sunnah yang tidak mungkin meninggalkan hadits-hadits. Dan jika pun ada *meninggalkan hadits* pasti karena adanya faktor-faktor yang memang mengkonsekuensikannya.

Faktor-faktor tersebut kurang lebih mirip seperti sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah atau Imam An Nawawi diatas.

D. Menggali Hukum Fiqih dari Hadits

Menggali hukum fiqih dari sumber-sumbernya yang prosesnya disebut dengan ijtihad itu, bukanlah aktivitas remeh-temeh yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Para ulama ushuliyun meletakkan cukup banyak syarat dan ketentuan yang amat berat bagi siapa saja yang hendak maju untuk memahami syariah ini. Hal itu bertujuan agar pemahaman tersebut diupayakan sebisa mungkin sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki sebagai Sang Pemilik wahyu.

Kalau ijtihad di dalam menggali hukum fiqih dari ayat-ayat Al-Quran hanya melalui satu langkah, maka ijtihad dalam menggali hukum fiqih dari hadits-hadits Rasulullah SAW harus melalui dua langkah.

Al-Quran tidak pernah diragukan oleh sipapaun bahwa isinya memang benar-benar wahyu Allah SWT. Maka dalam menggali hukum fiqih dari Al-Quran ini, tidak perlu lagi ada langkah penelitian mendalam untuk membuktikan apakah ayat tersebut benar-benar wahyu dan kalam Allah SWT atau bukan.

Dan Alhamdulillah sudah menjadi ijma (konsesus para ulama) bahwa apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran benar-benar sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada keraguan sedikitpun tentangnya.

1. Dua Langkah

Sedangkan menggali hukum fiqih dari hadits-hadits Rasulullah -kecuali yang mutawatir- harus dilakukan dengan terlebih dahulu diteliti secara amat

cermat apakah ia benar-benar sabda Rasulullah SAW. Dan langkah ini juga bukanlah langkah yang mudah. Inilah wilayah ijtihadnya para imam dalam bidang hadits.

Setelah diketahui bahwa ia benar sabda Rasulullah SAW pun, para Imam dalam bidang hadits maupun ushul fiqih masih perlu untuk meneliti apakah hadits tersebut bisa dijadikan hujjah (argumentasi) atau tidak dalam sebuah hukum fiqih. Baru setelah bisa dipastikan ke-hujjah-annya, langkah menggali hukum dari hadits tersebut bisa dimulai. Jika langkah kedua ini sudah dilakukan dengan benar, hukum fiqih siap disajikan.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah hadits agar bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam suatu hukum fiqih. Dua syarat tersebut adalah *Tsubut ad-Dalil* dan *Sihhatul Istidlal*. Penjelasan dua syarat ini bisa kita ringkas dalam dua poin berikut ini :

a. Pertama

Menetapkan *Tsubut ad-Dalil* (Eksistensi suatu dalil sebagai pijakan hukum fiqih) yang merupakan kerja para imam-imam ilmu hadits dan ushul fiqih. Perlu ditekankan bahwa kata *Tsubut* dalam frasa *Tsubut ad-Dalil* disini tidak bermakna bahwa syarat suatu hadits bisa dijadikan sebagai pijakan argumentasi fiqih haruslah hadits yang sah, sebagaimana dipahami oleh sebagian mereka yang hafal “*Idza Sohha al hadits fahuwa madzhabi*” sebagai sebuah ‘kaidah’ emas diatas.

Sebab, para ulama tidak hanya membatasi pada hadits-sahih saja yang absah dijadikan sebagai pijakan hukum fiqih. Hadits-hasan bahkan dhaif dengan berbagai syarat dan ihtilafnya pun, mereka jadikan juga sebagai salah satu pijakan hukum fiqih.

Sebuah dalil (baca: hadits) bisa disebut tsabit atau eksis tidak harus mencapai level sahih. Ada empat level hadits yang disepakati para ulama bisa disebut sebagai eksis sehingga layak dijadikan pijakan fiqih. Dalam istilah para pengkaji hadits, empat level itulah yang disebut sebagai kelompok maqbul.

Empat level itu adalah a) Sahih lidzatihi b) Sahih lighairihi c) Hasan lidzatihi d) Hasan Lighairihi. Level yang keempat inilah yang pada hakikatnya merupakan hadits dhaif. Dimana dhaif yang dimaksud bukanlah yang disebabkan oleh runtuhnya kredibilitas perawi. Hadits semacam ini jika ditemukan ghairihi (hadits lain yang selevel atau lebih kuat), akan terbantu untuk naik level sehingga disebut sebagai hadits hasan. Itulah hasan lighairihi.

b. Kedua

Menetapkan *sihah al-Istidlal* (keabsahan proses penggalian hukum fiqih dari sebuah dalil), dan inilah wilayah ijtihad para fuqaha. Dan biasanya mereka para fuqaha yang melakukan langkah kedua ini, juga merupakan para Imam dalam ilmu hadits dan ilmu ushul fiqih yang telah melakukan langkah pertama. Meski tidak selalu demikian.

Yang dimaksud dengan menetapkan atau meneliti *sihah al-Istidlal* adalah melakukan pengamatan

secara mendalam apakah dalil yang dijadikan pijakan argumentasi dalam hukum fiqih sesuai dengan klaimnya atau tidak. Sebab, bisa saja kita jumpai seseorang yang berdalil dengan sebuah hadits yang mutawatir sekalipun, namun ternyata kesimpulan klaimnya tidak sesuai dengan haditsnya karena proses istidlalnya yang salah.

Bahkan kesalahan dalam proses istidlal ini, bisa saja terjadi terhadap sebuah ayat al-Qur'an yang tidak pernah dan tidak akan mungkin diragukan "kesahihannya". Karena itulah, untuk mengetahui apakah pemahaman kita terhadap suatu ayat ataupun hadits itu benar atau salah kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertanya kepada *Ahlu ad-Dzikri*.

Dalam proses istidlal inilah, mereka yang berhak melakukan proses ini harus mengetahui apakah hadits yang sedang dikaji merupakan hadits 'aam (umum) yang perlu dicarikan mukhassis (hadits lain yang mengkhususkan), atau hadits mutlaq yang memiliki qayyid (pembatas), atau hadits yang selamat dari nasikh (yang membatalkan hukum sebelumnya).

Sebab, meskipun status hadits tersebut sahih, isi yang terkandung didalamnya sama sekali tidak bisa diamalkan begitu saja kecuali setelah yakin bahwa teks hadits tersebut terbebas dari kontradiksi dengan teks-teks syariah yang lain. Sesahih apapun status sebuah hadits, dia tidak boleh diamalkan jika ternyata merupakan hadits yang mansukh (terbatalan hukumnya), karena adanya hadits lain

yang nasikh.

2. Contoh

Sebagai contoh kita mungkin pernah mendengar hadits-hadits berikut ;

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah itu termasuk sunnahku, siapa yang tidak suka mengamalkan sunnahku maka tidak termasuk ummatku” (HR. Ibnu Majah)

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

Janganlah kalian tulis dariku kecuali Al-Quran, siapa saja yang menulis selain Al-Quran maka hapuslah. (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ

“Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapur, ditulisi, dibangun dan diinjak. (HR. Tirmizy)

Kalau kita memahami hadits-hadits ini secara harfiah dan tanpa mengindahkan satu kaidahpun dalam memahami sebuah hadits, maka kita akan menyimpulkan bahwa Imam Nawawi, Ibn Taimiyah, dan banyak Imam lain bukan termasuk umat Muhammad karena mereka adalah tokoh-tokoh Islam yang membujang saat hidup hingga wafatnya.

Kita juga akan menganggap para ulama penulis

hadits tidak sesuai sunnah karena mereka telah berani menulis selain Al-Quran.

Kita juga akan menganggap bahwa tiga perbuatan yang dilarang dalam hadits terakhir adalah haram, padahal secara nyata hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tidak dimaknai oleh Imam Nawawi -sebagai pensyarah terbaik sahih muslim- dengan makna demikian.

Meski tiga perbuatan tersebut secara lahir dilarang, namun ternyata Imam Nawawi menyimpulkan berbeda untuk ketiga perbuatan tersebut. Ada yang disimpulkan makruh dan ada juga yang disimpulkan haram. Karena larangan dalam sebuah teks wahyu ada yang sifatnya *Jazim* (berkonsekwensi haram) dan ada pula yang *Ghairu Jazim* (berkonsekwensi makruh).

2. Ikhtilaf Juga Terdapat Dalam Ilmu Hadits

Selain menyadari betapa rumitnya proses ijtihad dalam menggunakan hadits sebagai sumber fiqih seperti yang telah terdeskripsikan secara sekilas diatas, ada juga satu fenomena penting yang perlu disadari betul keberadaannya dalam memahami sumber fiqih kedua itu.

Fenomena tersebut adalah adanya ikhtilaf yang terjadi diantara para ulama ilmu hadits. Selama ini yang kita ketahui barangkali hanya adanya ikhtilaf fiqih. Padahal sebelum siap dikaji menjadi dalil fiqih, proses perjalanan sebuah hadits untuk dinyatakan layak hujjiyahnya pun melewati lika-liku ikhtilaf yang jauh lebih tajam dan rumit.

Jadi, sebagaimana para fuqaha banyak berselisih pendapat dalam menyimpulkan suatu hukum fiqih, para ulama hadits pun juga berbeda pendapat dalam menentukan status sahih, hasan, atau dhaifnya suatu hadits. Karena, bukan perkara fiqih saja yang merupakan produk ijtihad, status validitas sebuah hadits pun merupakan produk ijtihad.

Dan karena hal itu adalah produk ijtihad akal manusia dan bukan merupakan wahyu yang turun dari langit, maka cukup masuk akal jika terjadi di dalamnya banyak khilaf. Dan menjadi tidak masuk akal, -apalagi masuk hati- jika kemudian perkara ijtihadi itu malah dipaksakan untuk sama hasilnya.



Sebagai contoh, meski hadits-hadits yang diriwayatkan dan atau juga disepakati oleh syaikh (Imam Bukhari dan Muslim) sudah menjadi ijma umat untuk diterima secara global, namun jika ditelaah secara parsial satu per satu, masih ada

sekian kecil jumlah hadits, yang beberapa ulama hadits lain kurang sepakat dengan kesimpulan salah satu dari dua imam besar dalam hadits itu.

Bahkan antara syaikh (dua syaikh) besar tadi juga memiliki perbedaan kriteria dalam menilai suatu hadits dinyatakan sahih. Bisa jadi, ada sebuah hadits yang dinyatakan sahih oleh Imam Muslim namun dalam parameteranya Imam Bukhari belum mencapai level sahih.

Salah satu faktor pembedanya adalah karena perbedaan kriteria *ittishal* (ketersambungan sanad) yang merupakan salah satu diantara lima syarat hadits sahih. Imam Bukhari dikenal memiliki kriteria yang lebih ketat dan berat daripada banyak Imam hadits yang lain seperti Imam Muslim yang notabene merupakan muridnya itu.

Tentu saja tulisan ringkas ini tidak akan cukup mengcover semua contoh ikhtilaf diantara para ahli hadits. Masih banyak jenis ikhtilaf yang lain, yang karena keterbatasan ilmu, penulis rasa belum sanggup untuk mendeskripsikannya dengan gamblang bagi pembaca.

Ada ikhtilaf dalam *Al Jarh wa Ta'dil*, sebuah ilmu untuk “menilai orang lain” yang meskipun tampak subjektif, namun itu adalah subjektifitas para ahlinya yang secara legal syar’i boleh kita taqlidi. Apalagi kita, bahkan para pengkaji hadits hari ini pun mau tidak mau pasti akan taqlid juga dalam penilaian yang subjektif tadi.

Ada juga ikhtilaf dalam ilmu *’Ilal* yang oleh banyak

ahli hadits disebut sebagai ilmu yang paling *ghumudz* (sangat rumit) dari keseluruhan ilmu dalam 'Ulum al-Hadits.

E. Peran Fiqih Dalam Ilmu Hadits

Sebagai penutup tulisan ini, menarik kiranya jika kita sedikit menengok peran fiqih dalam ilmu hadits. Sebab sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran dalam pijakan fiqih, hadits memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan fiqih.

Semua bab dalam ilmu fiqih yang merupakan panduan hidup seorang muslim itu tidak akan pernah lepas dari kawalan para ulama agar tidak keluar dari jalur sumbernya.

Tidak keluar bisa dalam makna bahwa fiqih pasti memiliki teks wahyu yang menjustifikasinya, atau bahwa fiqih merupakan pemahaman terhadap teks wahyu yang seperti itulah seharusnya wahyu dipahami. Yang pada gilirannya kemudian pemahaman itu secara legal syar'i boleh untuk kita ikuti.

Dalam proses menggali hukum fiqih dari hadits-hadits nabawi yang terdeskripsikan dalam dua langkah diatas, para fuqaha kita memiliki peran dan andil yang cukup signifikan.

Ilmu Mushthalah hadits yang secara kreatif memunculkan istilah sahih, hasan, dhaif, dan maudhu' itu ternyata embrionya ada dalam kitab ushul fiqih pertama dalam Islam yang merupakan karya fenomenal salah satu imam madzhab fiqih yang populer.

1. Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dengan Ar Risalahnya itu, telah merespon tuntutan ahliil hadits yang diwakili oleh

Abduraahman ibn Mahdi -salah satu pakar ilmu 'Ilal di zamannya- untuk menuliskan bagaimana kaidah untuk memahami hadits atau teks-teks wahyu secara umum.

Dari hasil korespondensi dengan Ibn Mahdi inilah, karya *Ar Risalah* lahir. Dan para ulama hadits agaknya sepakat kalau Imam Syafi'i melalui Risalahnya tadi adalah orang pertama yang merumuskan ilmu hadits itu.

2. **Ar-Romahurmuzy**

Para fuqaha berikutnya kemudian juga memiliki peran dalam menuliskan ilmu hadits ini. Kitab *Al Muhaddits al Fashil* yang dianggap sebagai kitab pertama dalam ulum al hadits ditulis oleh seorang qadhi (hakim), yaitu **Al Qadhi Abu Muhammad al Hasan al Ramahurmuzi**.

3. **Al-Khtib Al-Bahgdadi**

Selanjutnya para fuqaha yang lain melanjutkan dan menyempurnakan kitab yang belum menyentuh semua pembahasan tadi. Ada **Al Khatib Al Baghdadi** yang semua penulis ulum al-Hadits setelahnya pasti akan merujuk ke karyanya *Al Kifayah fi 'ilmi ar Riwayah*.

4. **Ibnu As-Shalah**

Ada **Ibnu Ash-Shalah** dengan karya monumentalnya *Ma'rifah Anwa'i ulum al Hadits*. Karya guru dari tiga gurunya Imam Nawawi ini malah lebih populer dengan nama *Muqaddimah Ibni Shalah*.

Selanjutnya ada **Imam Nawawi, Al Hafidz al Mizzi, Imam Ibn Katsir, Ibnu Daqiq al led, Ad Dzahabi, Al Iraqi, Ibnul Mulaqqin, Ibn Hajar al 'Asqalani, Zakariya al Anshari, As-Suyuthi, As-Sakhawi**, dan lain-lain yang rata-rata mereka juga merupakan para fuqaha yang menganut madzhab syafi'i.

Dalam madzhab fiqih yang lain, tentu saja kita juga akan menjumpai contoh-contoh penulis kitab-kitab dalam ulum al-Hadits, baik ilmu musthalah maupun ilmu rijalnya.

Selain dalam bentuk ulum al Hadits, peran fuqaha juga bisa kita amati dalam menjelaskan hadits-hadits yang khusus terkait fiqih.

5. Ibnu Daqiq al led

Misalnya **Al Hafidz Ibnu Daqiq al led** yang mengumpulkan hadits ahkam dalam kitabnya **Al Ilmam**.

6. Al Hafidz al 'Iraqi

Ada juga **Al Hafidz al 'Iraqi** dalam kitabnya **Taqrib al Asanid** yang kemudian disyarahnya sendiri untuk anaknya dalam **Tharh at Tatsrib**.

7. Al Hafidz Ibn Hajar

Ada murid beliau yaitu **Al Hafidz Ibn Hajar** dalam **Bulugh al Maram** yang disyarah oleh banyak sekali ulama di kemudian hari. Ini baru dari madzhab fiqih **As Syafi'i**.

Para Ahlul hadits sendiri sebelumnya juga telah mengumpulkan hadits-hadits yang diriwayatkannya itu dalam urutan bab-bab fiqih.

Semua kitab sunan yang kita kenal seperti Sunan At Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An Nasai, dan Sunan Ibn Majah disusun sesuai dengan urutan bab-bab fiqih.

Demikian juga semua kitab mushonnaf dan muwatha' seperti Mushannaf ibn Abi Syaibah dan Mushannaf Abdurrazaq atau Muwatha' Imam Malik ibn Anas Al Asbahi.

Fiqih-fiqih dari kitab-kitab inilah, yang kerap kali disebut -oleh para fuqaha penulis kitab-kitab fiqih muqaran- dengan sebutan yang perlu untuk didiskusikan bentuk pemikiran dan methodologi fiqihnya ; Fiqih Ahlil Hadits?

Masih banyak sebenarnya pembahasan terkait fiqih dan hadits yang perlu untuk digali dan didiskusikan.

Barangkali apa yang sudah sedikit tergambarkan dalam tulisan ini bisa memberikan secuil pencerahan agar kita semakin tawadhu dalam mengamalkan ilmu, yaitu dengan cara mengembalikan pemahaman ilmu itu kepada mereka yang benar-benar berpredikat sebagai ahli ilmu. Sebab, pada yang demikian itu terdapat contoh-contoh dan teladan bagi mereka yang mau *mikir*.

□



Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-

jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP **085695082972**

WEB www.rumahfiqih.com/sutomo

PENDIDIKAN

S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu
Suud Kerajaan Saudi Arabia -
Fakultas Syariah Jurusan
Perbandingan Mazhab

S-2 : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta Fakultas
Dirasah Islamiyah

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com